

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIBUAT  
SETELAH PERKAWINAN (STUDI PENELITIAN KANTOR PEJABAT  
PEMBUAT AKTA TANAH ARIF RAHMAN HAKIM S.H., M.KN.  
DI KOTA BATAM)**

**Eka Risanty Putri Suharto, Christiani Prasetiasari, Lia Fadjrani**

*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail:ekarisantyputri@gmail.com; christiani.prasetyasari@gmail.com*

*lia.uniba@gmail.com*

---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

*Agreement, Postnuptial Agreement, Marriage.*

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam, Jalan  
Abulyatama No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: zonahukum@  
univbatam.ac.id;  
lppm@univbatam.  
ac.id

**ABSTRACT**

*The juridical analysis of Postnuptial Agreement study of Land Titles Registrar Arif Rahman Hakim in Batam intended to discuss the order of law for Postnuptial Agreement, the implemen-tation and obstacle of the Postnuptial Agreement in Batam. The study hope to find the juridical analysis of Postnuptial Agreement in Batam. This study used legal research to collect secondary data from library research in the form of Law Regulation and books and field research to collect its primary data in the form of interview with the respondent. The result of the study shows that the order of law for Postnuptial Agreement are based on the Order of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 of 2015 where the law explained that Postnuptial Agreement itself allowed to be made in the time of marriage with notes that the agreement can't be changed or revoked without the agreement of both party and the Postnuptial had to be made in the form of authentic deed. The conclusion of the study is the regulation for the Postnuptial Agreement are in the Order of Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 of 2015 and the obstacle based on the study shows Postnuptial Agreement have a negative viewing in society. There are also inexistence of law about the boundaries of what can and what can't be included in the Postnuptial Agreement. Therefore, there is need for the law maker to add the regulation for the Postnuptial Agreement and for the government to reach out about the importance of Postnuptial Agreement.*

Copyright©2020 ZONA HUKUM. All rights reserved

---

## ABSTRAK

Analisis yuridis Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah perkawinan studi penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H. , M.Kn. di Kota Batam bertujuan untuk membahas pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta dan implementasi, faktor kendala dan solusi Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah perkawinan di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah perkawinan di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) untuk memperoleh data sekunder melalui tinjauan pustaka dari Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku hukum dan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa wawancara langsung dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dimana Perjanjian Perkawinan dapat dibuat saat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat dicabut dan atau diubah tanpa kesepakatan bersama dan harus berupa Akta otentik dan pemahaman negatif masyarakat terhadap Perjanjian Pisah Harta. Serta tidak ada aturan hukum mengenai batasan isi dari Perjanjian Pisah Harta. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Pengaturan Hukum mengenai Perjanjian Pisah Harta terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dan kendala yang dihadapi adalah terkait pandangan negatif masyarakat terhadap Perjanjian Pisah Harta dan tidak ada batasan-batasan yang pasti mengenai isi dari Perjanjian Pisah Harta. Untuk itu diharapkan perbaikan aturan hukum demi kepastian hukum dan perlindungan hukum dan pentingnya pemerintah memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat terkait Perjanjian Pisah Harta.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Perjanjian Pisah Harta, Perkawinan.

## PENDAHULUAN

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keberhasilan suatu perkawinan didasarkan pada banyak faktor, salah satunya ialah faktor ekonomi. Dimana kondisi ekonomi pasangan suami-istri berperan besar kedepannya baik dalam mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, pendidikan yang diberikan untuk anak dan kesejahteraan keluarga. Salah satu akibat dari terjadinya perkawinan adalah adanya penggabungan harta antara suami dan

istri. Adapun harta yang digabungkan ialah harta yang didapat setelah berlangsungnya perkawinan yang kemudian disebut harta bersama. Selain harta bersama, harta yang sebelumnya telah dimiliki masing-masing suami maupun istri kemudian disebut harta bawaan. Dalam perkawinan harta bersama tidak menjadi suatu permasalahan. Namun problematika kemudian muncul saat sepasang suami-istri sudah tidak cocok dan kemudian ingin memutuskan hubungan perkawinan. Beberapa pasangan telah menyiapkan perjanjian pranikah sebelum perkawinan sebagai bentuk pencegahan terhadap masalah di kemudian hari.

Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini pihak yang saling mengikatkan diri ialah sepasang suami istri. Definisi lain terkait perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum bahasa Indonesia dalam Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. (Chairuman Pasaribu,1994:1)

Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban (misalnya membuat surat wasiat, membuat persetujuan-persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHPerduta, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. (Sukardi, 2016:26)

Berkaitan dengan definisi perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam perundang-undangan, melainkan secara implisit diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang pertama kali mengatur perjanjian

perkawinan yaitu tercantum di dalam pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerduta), kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 29, dan Pasal 45-52 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian kawin memiliki sampai saat ini memiliki definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. (R. Soetojo Prawirohamidjojo dkk, 1987:57)

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M.Kn. Di Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, faktor kendala dan solusi Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M.Kn. Di Kota Batam)?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan perjanjian pisah harta yang dibuat setelah

perkawinan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Kenyataan tersebut dianalisis secara objektif berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terkait dihubungkan dengan teori-teori dan praktek dalam pembuatan perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji kaedah-kaedah hukum yang belaku, terutama berkenaan dengan perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perkawinan.

#### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim di Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Masdar Helmy (dalam Bachtiar, 2004) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dimana suatu ikatan baru lahir atas kebutuhan dan ketertarikan seseorang manusia terhadap manusia lainnya. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan terdiri atas 5 unsur:

- a. Ikatan Lahir Batin;
- b. Antara Seorang Pria dan Wanita;
- c. Sebagai Suami Istri;
- d. Membentuk Rumah Tangga yang Bahagia dan Kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern yang dimaksud terdiri dari:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- c. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Selain dari syarat intern diatas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 juga memuat perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain syarat-syarat intern dan hal-hal yang dilarang, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat-syarat ekstern yang berkaitan dengan formalitas yang harus dipenuhi. Tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tata cara melangsungkan Perkawinan terbagi menjadi empat tahapan, yaitu (R. Soetojo, 1988:39):

- a. Laporan;
- b. Pengumuman;
- c. Pencegahan;
- d. Pelangsungan.

Putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan terjadi karena tiga hal yakni kematian suami atau istri,

gugat cerai dan atas keputusan pengadilan.

a. Gugat Cerai atau Perceraian

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. (Subekti, 2011:50)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dikatakan sah setelah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap. Hal ini menegaskan bahwa perceraian harus melalui proses peradilan.

b. Kematian

Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia dengan sendirinya perkawinan itu terputus, pihak yang masih hidup diperbolehkan kawin lagi, apabila segala persyaratan yang telah di tentukan oleh ketentuan yang berlaku di penuhi sebagaimana mestinya. Bagi suami atau istri yang ditinggalkan pasangannya akibat kematian, tidak ada waktu tunggu untuk perkawinan selanjutnya, kecuali pada istri yang ditinggal pada saat mengandung, maka waktu

tunggunya ialah setelah melahirkan. (M. Yahya Harahap, 1975:46)

c. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para anggota keluarga. Putusan pengadilan sangat penting karena hakim sesuai dengan kewenangan memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of recognition* yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. (Sudarso, 2005:148-155)

Bentham memaknai kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidak-senangan, kejahatan, atau ketidak-bahagiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kemaslahatan kepada manusia. (Dyah, 2016:175)

Merujuk pada teori Bentham tersebut, perjanjian perkawinan merupakan suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, terutama kepada pasangan suami istri dan

memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait demikian, Damanhuri membagi 2 (dua) manfaat perjanjian perkawinan yakni memberikan manfaat bagi kehidupan pribadi masing-masing suami istri, berupa kebebasan berkontrak, penegakkan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja, dan peningkatan taraf ekonomi negara; dan memberikan manfaat dalam hal penyelesaian kasus perkawinan pada lembaga peradilan, berupa penghematan waktu, dimana apabila pihak yang berperkara terikat dalam perjanjian perkawinan. maka tidak perlu adanya pembuktian baik terkait harta bersama maupun hal-hal yang dipermasalahkan, akan tetapi cukup merujuk pada perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Manfaat lainnya yakni dapat menghemat biaya. Hal itu dikarenakan dalam konflik rumah tangga yang diikat dengan perjanjian perkawinan, bisa jadi dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan tidak sampai diproses di pengadilan, sebab kedua belah pihak telah menerima sepenuhnya terhadap isi perjanjian perkawinan yang dibuat.

Apabila kedua belah pihak menghendaki agar harta bersama dimasukkan dalam putusan bersamaan dengan sengketa perceraian, maka hasil yang diperoleh berupa perdamaian, sehingga tidak memerlukan tahap-tahap pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan sengketa perkawinan yang tidak diikat dalam perjanjian perkawinan. (Damanhuri, 2007:45)

Ketentuan Pasal 147 KUH-Perdata mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat

dengan akta notaris dan dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian perkawinan itu batal. Hal ini menyebabkan adanya anggapan ada kebersamaan harta kekayaan antara suami istri di dalam perkawinan tersebut. Dibuat dengan Akta Notaris, diadakan untuk memperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Permasalahan kemudian muncul saat dalam suatu perkawinan kemudian ada beberapa faktor yang menimbulkan masalah pembagian harta baik kesenjangan pendapatan antara pasangan suami-istri, perbedaan kewarganegaraan, ataupun faktor lainnya. Dalam mengatasi permasalahan yang telah disebutkan, kemudian dibuat perjanjian pisah harta setelah perkawinan, atau yang biasa dikenal dengan *Posnuptial Agreement*. Dengan catatan Perjanjian Pisah Harta tersebut selama perkawinan berlangsung, perjanjian pisah harta tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan

perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan kepada seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui surat Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, bahwa sebagai tanda akta Perjanjian Kawin sudah dilaporkan, maka instansi terkait membuat catatan pinggir pada register akta dan pada kutipan akta perkawinannya.

Suami istri yang telah terikat dalam perkawinan, berapapun usia perkawinannya, asal sepakat membuat Perjanjian Kawin yang tidak merugikan pihak ketiga, tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, datang ke Notaris terdekat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.

Dokumen yang dibutuhkan adalah:

- a. Foto copy surat nikah dan menunjukkan aslinya;
- b. Foto copy KTP suami dan istri dan menunjukkan aslinya;
- c. Foto copy kartu keluarga dan menunjukkan aslinya;
- d. Foto copy kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain.

Notaris kemudian membuat akta tersebut dan para pihak menandatangani. Kemudian akta tadi menjadi mengikat kedua pihak, untuk mengikat pihak ketiga salinan

akta Perjanjian Kawin harus didaftarkan atau dilaporkan terlebih dahulu kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil untuk pasangan kawin non muslim dan Kantor Urusan Agama untuk yang muslim.

Penelitian ini mengambil tempat di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S. H. , M. Kn. di Kota Batam yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota. Ada 1 (satu) responden yang telah diteliti yakni 1 (satu) Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat menjadi PPAT). Pernah dibuatnya Akta Perjanjian Pisah Harta sebagai objek penelitian di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S. H. , M. Kn. di Kota Batam ini menjadi alasan penulis memilih Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S. H. , M. Kn. di Kota Batam sebagai tempat Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta Perjanjian Pisah Harta di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman S. H. , M. Kn. di Kota Batam terdiri dari 1 (satu) orang PPAT. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Akta Perjanjian Pisah Harta yang dibuat di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M. Kn. di Kota Batam.

### **1. Pengaturan Hukum Perjanjian Pisah Harta yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman di Kota Batam)**



Akta Perjanjian Pisah Harta sebagai objek penelitian ini merupakan bentuk lain dari Perjanjian Perkawinan pada umumnya. Akta Perjanjian Pisah Harta lebih jarang dibuat karena minimnya pengetahuan masyarakat serta perbedaan persepsi tentang Perjanjian Pisah Harta itu sendiri di masyarakat. Dimana anggapan masyarakat tentang Perjanjian Pisah Harta ialah dianggap ada kurangnya rasa kepercayaan terhadap pasangan terhadap harta yang dimiliki.

Perjanjian Pisah Harta pada awalnya dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dalam Pasal 147 KUHPerdata, dimana dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris dan dibuat saat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kemudian Perjanjian Perkawinan itu disebut dengan Perjanjian Pranikah. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan boleh dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan dan perubahan atau pembatalannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak ketiga terlibat.

Pengaturan hukum mengenai Perjanjian Pisah Harta diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dan isi perjanjiannya tidak diatur secara rinci dan bebas tergantung kesepakatan kedua belah pihak selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga isi Perjanjian Pisah Harta bisa mencakup apa saja selama terjadi

kesepakatan diantara pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian Perkawinan secara umumnya memiliki manfaat bagi suami istri, berupa kebebasan berkontrak dan manfaat dalam penyelesaian kasus perkawinan pada lembaga peradilan, berupa penghematan waktu, dimana penyelesaian bisa merujuk pada perjanjian perkawinan yang sudah ada tanpa melalui proses pembuktian yang memakan waktu yang lebih lama. (Damanhuri, 2007:45)

Perjanjian Pisah Harta dan Perjanjian Perkawinan pada umumnya harus dibuatkan Akta Otentik dan tidak boleh merupakan Akta Dibawah Tangan, hal ini memberikan kepastian hukum terhadap tanggal pembuatan Akta Perjanjian tersebut dan juga isi dari Perjanjian. Setelah dibuatkan Akta tersebut, maka wajib dilaporkan dan/atau didaftarkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non muslim dan Kantor Urusan Agama bagi pasangan beragama muslim.

## **2. Implementasi, Faktor Kendala Dan Solusi Perjanjian Pisah Harta yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim di Kota Batam)**

Hasil wawancara dengan responden mengenai Perjanjian Pisah Harta dan implementasi, faktor kendala dan solusi Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan, wawancara dilakukan secara lisan

dengan 1 (satu) responden terkait dengan keadaan di lapangan.

Responden adalah Arif Rahman Hakim S.H., M. Kn. (27 tahun) yang bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Taman Yasmin Blok P No. 23, Kota Batam. Responden bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat menjadi PPAT) di Kantor Pejabat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M.Kn. di Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden, penerapan Perjanjian Pisah Harta itu sendiri masih jarang dilakukan karena pemahaman masyarakat yang menganggap negatif hal tersebut. Masyarakat menganggap pasangan yang mengadakan Perjanjian Pisah Harta tersebut tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain dan mengharapkan adanya perceraian kedepannya dalam perkawinannya. Sedangkan menurut Responden Perjanjian Pisah Harta tersebut lebih sebagai asuransi atau perlindungan dan memberikan kepastian hukum atas penguasaan harta masing-masing karena permasalahan ekonomi merupakan permasalahan sensitif dan tidak bisa diprediksi kedepannya.

Menurutnya, kebanyakan pasangan yang membuat Perjanjian Pisah Harta adalah pasangan yang berasal dari kalangan menengah keatas dikarenakan banyaknya aset dan juga rencana bisnis yang akan dilakukan. Hal ini untuk melindungi aset-aset yang dimiliki masing-masing pihak atas ketidakpastian keadaan keuangan di masa depan. Pasangan yang akan membuat Perjanjian Pisah Harta biasanya sudah membuat

kerangka atau garis besar dari isi Perjanjian tersebut sebelum membuat Akta ke Notaris untuk mempersingkat prosesnya.

Menurutnya, proses pembuatan Perjanjian Pisah Harta merupakan proses yang panjang dan berbelit-belit serta bisa dibandingkan dengan proses Peradilan Perdata, dimana ada tahap mediasi antara kedua belah pihak. Dan mediasi tersebut dilakukan berulang kali dan seringkali para pihak tidak duduk bersama melainkan datang secara bergantian dan hanya diwakili saksi untuk menyaksikan perubahan kesepakatan ataupun permintaan perubahan pasal dalam Perjanjian Perkawinan tersebut.

Proses ini dipersulit lagi dengan butuhnya persetujuan wali dari suami istri karena aset yang mereka miliki tak jarang merupakan aset yang diberikan oleh orang tua, maupun aset hasil usaha bersama dengan keluarga. Kendala untuk berlaku adil terhadap kedua belah pihak sering dihadapi Responden, karena masing-masing pihak ingin kesepakatan yang menguntungkan bagi mereka. Hal ini kemudian membuat proses mediasi dalam pembuatan Perjanjian menjadi lebih lama dan prosesnya harus dilakukan berulang kali hingga tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak.

Adapun menurut Responden kendala lain yang ditemui di lapangan adalah masih terbatasnya pengaturan mengenai Perjanjian Pisah Harta dan juga batasan-batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh menyebabkan praktisi hukum yang terlibat mengandalkan pengaturan dasar suatu Perjanjian sebagai acuan

dan atau pedoman bagi pembuatan Akta Perjanjian Pisah Harta tersebut. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya *loophole* atau celah dalam isi perjanjian, sehingga para pihak harus membuat perjanjian tersebut secara rinci dan teliti untuk menghindari masalah dikemudian hari.

Permasalahan hutang misalnya, tidak ada pengaturan mengenai kepailitan dan hutang yang dimasukkan dalam pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta sehingga apabila tidak dimasukkan oleh para pihak, pihak ketiga bisa menggunakan hal tersebut sebagai celah dimana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Selain hutang, permasalahan pembatalan perjanjian juga tidak diatur secara jelas dalam Hukum Positif di Indonesia sehingga mengenai pembatalan maupun berakhirnya suatu Akta Perjanjian Pisah Harta masih berpedoman pada Hukum Positif yang mengatur Perjanjian pada umumnya. Padahal menurut responden, hal ini haruslah dibedakan agar Akta Perjanjian Pisah Harta mendapatkan kepastian hukum yang hakiki.

Menurut penulis, Perjanjian Pisah Harta sejatinya haruslah berisi hal-hal yang rinci untuk mencegah ketidakpastian dan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berada didalamnya. Karena suatu Perjanjian yang dibuat kekuatan hukumnya diibaratkan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, atas dasar itu maka isi dari Perjanjian tersebut haruslah rinci dan jelas. Perjanjian Pisah Harta juga dibuat bukan semata-mata karena tidak adanya rasa kepercayaan terhadap

pasangan, melainkan merupakan sebuah asuransi atau perlindungan terhadap harta masing-masing.

Perjanjian Pisah Harta tersebut juga bermanfaat kedepannya bagi apabila pasangan suami istri harus menjalani proses perceraian. Dimana Perjanjian yang jelas dan rinci akan mempermudah proses penyelesaian sengketa harta gono-gini. Dan Pengadilan dapat menggunakan Akta Perjanjian Pisah Harta sebagai acuan sehingga tidak diperlukannya proses pembuktian yang akan mempersingkat proses peradilan dan kemudian menghemat biaya dalam proses peradilan. Sehingga Perjanjian Pisah Harta bisa menjadi kesempatan kedua bagi pasangan suami istri yang tidak membuat Perjanjian Pranikah sebelum melangsungkan perkawinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

- a. Pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan di Kota Batam, pengaturan hukum Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan di Kota Batam diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum dan selama perkawinan berlangsung, dengan catatan Perjanjian Pisah Harta tersebut tidak dapat dicabut dan/atau diubah apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah

pihak dan Perjanjian Pisah Harta tersebut dibuat dengan Akta Notaris serta diumumkan pembuatannya untuk menghindari kerugian bagi pihak ketiga.

- b. Implementasi, faktor kendala dan solusi Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan di Kota Batam, implementasi Perjanjian Pisah Harta masih jarang diterapkan di Kota Batam dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap Perjanjian Pisah Harta. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa Perjanjian Pisah Harta memiliki konotasi negatif di masyarakat. Kendala yang ditemui terkait Perjanjian Pisah Harta adalah proses yang berbelit-belit dimana dibutuhkan mediasi yang berulang sebelum mencapai kata kesepakatan, serta masih kurang lengkapnya Pengaturan Hukum terkait batasan-batasan mengenai isi Perjanjian Pisah Harta tentang pembayaran hutang dari harta bersama dan masalah lain yang kemudian menyebabkan adanya celah bagi masalah dikemudian hari.

#### **SARAN**

Atas dasar temuan terkait jawaban atas rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis memberi masukan saran berupa:

- a. Pengaturan hukum mengenai Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan sebaiknya diperbaiki agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memberikan manfaat yang merupakan tujuan awal dibuatnya Perjanjian Pisah Harta oleh para pihak.
- b. Pentingnya Pemerintah untuk mengadakan sosialisasi

terhadap masyarakat mengenai Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan untuk meluruskan pandangan yang negatif terhadap Perjanjian Pisah Harta dimana Perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum terhadap harta yang dimiliki suami istri dan Pemerintah menambahkan aturan hukum yang mengatur mengenai Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan dimana aturan hukum tersebut mengatur batasan-batasan tentang Perjanjian Pisah Harta yang dibuat setelah Perkawinan secara rinci sehingga tidak menyisakan celah untuk masalah di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Damanhuri. 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Faradz, Haedah, 2008, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* 8, No. 3
- Harahap, M.Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: ZAHIR Trading
- Mulyadi, Lilik, 2018, *Sebuah Kajian Deskriptif Analitis: Teori Hukum Pembangunan Dari Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LLM.*
- Nasution, Khoiruddin, 2008, "Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA XXXI* No. 70 ,
- Pasaribu, Chairuman, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Perceraian*, MMH, Jilid 41 No. 1 Januari
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004, *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung.
- Rubyasih. Arina , 2016. *Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. Jurnal Kajian EU Law Compared*". Thailand Law Journal Fall Issue 1, Vol 15.
- Rumengan, Jemmy dan Idham, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2015, Perdana Mulia Sarana, Bandung.
- Subekti, Tjptosudibio, 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Paramita, Jakarta.
- Sudarso, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukardi, 2016, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
- Sukardi, 2016, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
- Sukardi, 2016, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan S. N. Shoimah, "*Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*", Jurnal *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.
- Wiradipradja, E. Saefullah , 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cetakan ke 2, Keni, Bandung.
- Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III /KW.00/9/2017 Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan
- Surat Edaran 472.2/5876/ DUK-CAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.